****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/115/PS.00/1/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor   
7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;

b. bahwa dalam rangka mengintensifkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang dipandang perlu meunjuk koordinator;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 032/KMA/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

Dengan Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/49/PS.00/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Koordinator Pembinaan Dan Pengawasan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk Sdr. Dr. Abd. Hakim, M.H.I., NIP. 196108311987031003, jabatan Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022.

KEDUA : Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004